

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN
MENTAL KELAYAN PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI
DI KABUPATEN SOLOK**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



OLEH:

MAIDA RAHAYU WIDARSIH
NPM. 2210018412036

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN TESIS

No. Reg.: 003/MH/Kes/84/VIII-2025

Nama : Maida Rahayu Widarsih
Nomor : 2210018412036
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Kelayan Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Di Kabupaten Solok

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Dr. Uning Pratimaratri., S.H., M. Hum. (Pembimbing I)



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H. (Pembimbing II)

Mengetahui

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS


No. Reg.: 003/MIH/Kes/84/VIII-2025

Nama : Maida Rahayu Widarsih
Nomor : 2310018412036
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental
Kelayan Panti Sosial Karys Wanita Andam Dewi Di Kabupaten
Solok

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Sabtu Tanggal Enam Belas
Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimaratri., S.H., M.Hum. (Ketua/ Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H. (Anggota/ Pembimbing)
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani., S.H., M.H. (Anggota)
4. Dr. Yofiza Media., S.H., M.H. (Anggota)



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maida Rahayu Widarsih
Nomor : 2210018412036
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Kelayan Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi di Solok

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 10 Agustus 2025



Maida Rahayu Widarsih
NPM. 22110018412036

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL KELAYAN PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI DI KABUPATEN SOLOK

**Maida Rahayu Widarsih¹, Uning Pratimaratri¹, Sanidjar Pebrihariati¹.
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta¹
Email : maidawidarsih@gmail.com**

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2023, menilik peristiwa bunuh diri seorang mantan WTS di PSKW Andam Dewi Solok yang sedang mendapatkan rehabilitasi sosial. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti, dengan rumusan masalah : 1) Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi PSKW dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan PSKW untuk mengatasi kendala yang ada? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara, observasi dan kuesioner. Data dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian: 1) Implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi belum optimal. 2) Kendala-kendala yang dihadapi PSKW dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan antara lain: faktor internal (sumber daya manusia, sarana prasarana dan internal kelayan) dan faktor eksternal (stigma negatif masyarakat). 3) Upaya-upaya PSKW dalam mengatasi kendala: permintaan penambahan dan pemberdayaan pegawai, analisis kebutuhan sarana dan prasarana.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kesehatan Mental, Kelayan, PSKW.

IMPLEMENTATION LEGAL PROTECTION FOR THE MENTAL HEALTH OF KELAYAN FOR WOMEN'S SOCIAL ORGANIZATION ANDAM DEWI IN SOLOK

**Maida Rahayu Widarsih¹, Uning Pratimaratri¹, Sanidjar Pebrihariati¹.
Master of Law Program, Universitas Bung Hatta Faculty of Law ¹
Email : maidawidarsih@gmail.com**

ABSTRACT

Based on Article 75 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023, looking at the suicide incident of a former prostitute at the Andam Dewi Solok PSKW who was receiving social rehabilitation committed suicide. This made the researcher interested in researching, with the problem formulation: 1) How is the implementation of legal protection for the mental health of PSKW Andam Dewi clients in Solok Regency? 2) What are the obstacles faced by PSKW in implementing legal protection for the mental health of clients? 3) What efforts has PSKW made to overcome existing obstacles? The type of research used was socio legal research. The research uses primary data sources and secondary data. Data collection techniques was conducting interviews, observations and questionnaires. Data was analyzed using qualitative analysis. Research results: 1) The implementation of legal protection for the mental health of PSKW Andam Dewi clients is not optimal. 2) The obstacles faced by PSKW in implementing legal protection for the mental health of clients include: internal factors (human resources, infrastructure and internal clients) and external factors (negative stigma in society). 3) PSKW's efforts to overcome obstacles: requests for additional and empowered employees, analysis of facility and infrastructure needs.

Keywords: *Legal Protection, Mental Health, Kelayan, PSKW.*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	
1. Kerangka Teoritis.....	7
2. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Jenis Data	21
3. Lokasi Penelitian	23
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Pengolahan Data dan Analisis Data	25
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum	25

2. Tujuan Perlindungan Hukum	29
3. Manfaat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Seks Komersial	30
B. Tinjauan tentang Pekerja Seks Komersial	32
1. Pengertian Pekerja Seks Komersial.....	32
2. Latar Belakang Adanya Pekerja Seks Komersial.....	35
3. Dampak Pekerja Seks Komersial	37
C. Tinjauan tentang Kesehatan Mental.....	41
1. Pengertian Kesehatan Mental.....	41
2. Manfaat Kesehatan Mental.....	42
3. Gangguan Kesehatan Mental	44
D. Tinjauan tentang Panti Sosial Karya Wanita	50
1. Jenis-Jenis Panti Sosial.....	50
2. Pengertian Panti Sosial Karya Wanita	51
3. Latar Belakang Berdirinya Panti Sosial Karya Wanita.....	52

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok.....	60
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kepala PSKW Andam Dewi dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok	79
C. Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi Kepala PSKW Andam Dewi dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok.....	88

BAB IV : PENUTUP

A. Simpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kesehatan mental menurut *World Health Organization* (WHO) merupakan keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan ketidakhadiran suatu penyakit, meliputi penilaian subjektif terhadap kesejahteraan psikologis, efikasi diri, otonomi dan aktualisasi diri seseorang individu.¹ Hak memperoleh kesehatan ini telah tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.

Hak seseorang untuk mendapatkan jaminan kesehatan jiwa termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan rumusan tentang pengertian HAM yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

¹Center For Public Mental Health Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2020, *Kesehatan Mental : Akar Kesejahteraan Individu*, <https://cpmh.psikologi.ugm.ac.id>., diakses tanggal 25 April 2024.

²Nurul Qomar, 2022, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 17.

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa diberikan secara proaktif, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia bagi orang yang berisiko, orang dengan gangguan jiwa dan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk upaya pencegahan bunuh diri melalui pencegahan faktor risiko bunuh diri, pencegahan timbulnya pemikiran tentang menyakiti diri sendiri, dan pencegahan percobaan bunuh diri.

Jaminan kesehatan mental merupakan hak semua warga negara termasuk kelayan di Panti Sosial Karya Wanita selanjutnya disebut dengan PSKW. Kelayan PSKW kebanyakan terkait masalah prostitusi. Masalah prostitusi merupakan problematika global yang menyangkut peraturan sosial, moral, etika bahkan agama. Dunia prostitusi adalah profesi yang telah ada sejak lama, mulai zaman purba hingga saat sekarang. Sejarah mulai adanya di Indonesia, tiada seorangpun yang bisa memastikannya.³

Masalah prostitusi ini ternyata sangat sulit dimusnahkan, karena hal ini juga sangat terkait dengan adanya tuntutan hidup yang secara umum berupa masalah ekonomi. Menurut Suwarsono Muhammad, di mana dari penelitiannya didapatkan penyebab terbanyak seseorang terlibat prostitusi yaitu faktor ekonomi yaitu 45%. Penyebab lainnya adalah 20% kecewa dalam hubungan

³Prasetyo Yoga Tama, 2021, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Dampak Pemenuhan Nafkah Pelaku Prostitusi Pasca Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning)”, Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm. 2-3.

percintaan, sisanya karena faktor lingkungan serta gangguan dalam pengendalian hasrat melakukan hubungan seksual.⁴

Menurut pendapat Farley M, dalam Jung YE *et al*, menyatakan jika prostitusi merupakan suatu kejahatan yang melibatkan kekerasan seperti terjadi proses perdagangan manusia, pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan baik fisik maupun verbal, pelecehan, dan diskriminasi rasial, yang kesemuanya melanggar hak asasi manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Romans SE, dalam Jung YE *et al*, menunjukkan bahwa pelaku prostitusi rentan terhadap masalah kesehatan baik fisik maupun mental. Resiko kesehatan serius yang mungkin dapat diderita oleh pelaku prostitusi seperti Penyakit Menular Seksual (PMS), *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Aquaried Immunodeficiency Syndrome* (AIDS). Selain itu, berbagai penelitian mendapati munculnya gangguan jiwa seperti gangguan stres pascatrauma, kecemasan dan depresi bahkan ada berakhir dengan bunuh diri.⁵ Kecenderungan bunuh diri ini ditunjukkan oleh hasil suatu penelitian meta-analisis di 28 negara pada pekerja seks komersial yang selanjutnya disebut PSK (Pekerja Seks Komersial), dengan hasil seperti di tabel 1.1.

⁴*Ibid.*

⁵Jung YE., Song JM., Seo HJ., Chae JH., 2008, "Symtoms of Posttraumatic Stress Disorder and Mental Health in Women Who Escaped Prostitution and Helping Activist in Shelters", *Yonsei Medical Journal* Vol.49 No.3, hlm. 372.

Tabel 1.1.

Prevalensi PSK dengan Gangguan Jiwa dalam Grau CV *et all.*

Gangguan Jiwa Pada PSK	Persentase
Ide bunuh diri	27%
Percobaan bunuh diri	20%
Depresi	44%
Gangguan Pasca Trauma	29%

Sumber : Grau CV et all., 2021

Kondisi kejiwaan dengan kecenderungan bunuh diri ini jika dikaitkan dengan teori bunuh diri diatesis-stres didapati bahwa kerentanan biologis (diatesis) terhadap bunuh diri berbanding lurus dengan keadaan hidup yang negatif (stres).⁶ Kejadian bunuh diri di kalangan PSK disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah merasa hidupnya sudah tidak berarti, hampa, gersang dan terpinggirkan baik oleh lingkungan maupun keluarga sendiri.⁷

Salah satu kejadian bunuh diri baru-baru ini dilakukan oleh seorang PSK saat sudah di PSKW. Seperti yang diberitakan dalam harian Haluan Sumbar, Minggu tanggal 4 Februari 2024, korban baru sebulan di PSKW. Menurut temannya, korban memang terlihat menutup diri masalah keluarganya. Hal ini

⁶Grau CV et all., 2021, "Suicidal ideation among women who engage in sex work and have a history of drug use in Kazakhstan", *Elseiver Mental Health & Prevention* Vol 23,

⁷Purwaningtyastuti., Savitri ., 2016, "Kebermaknaan Hidup Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Konsep Diri", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol.18 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 261.

dikuatkan oleh petugas yang memeriksa korban saat baru sampai di PSKW, korban tidak ada menghubungi satupun keluarganya.⁸ Lain halnya yang terjadi dengan kelayan inisial “P”, yang dimuat di harian Benteng Sumbar ini, P saat di PSKW malah mendapatkan perlakuan kekerasan dan pelecehan seksual sehingga P merasa tidak betah di PSKW. Keadaan ini membuat P melayangkan surat permohonan kepada gubernur Sumatera Barat untuk keluar dari PSKW.⁹

Bunuh diri merupakan salah satu simtom atau gejala gangguan jiwa. Penyebab tersering seseorang melakukan bunuh diri karena depresi. Simtom depresi antara lain afek depresif, kehilangan minat (anhedonia), dan berkurangnya energi yang mengakibatkan seseorang mudah lelah (anergi). Simtom tersebut harus ada baik pada kriteria ringan, sedang maupun berat. Pada depresi berat dapat ditemui ide ataupun usaha bunuh diri ini.¹⁰ Bunuh diri bisa dicegah, jika mampu mengenali faktor-faktor risikonya serta dukungan dari lingkungan sekitar terlebih sangat dibutuhkan guna mencegah hal ini. Simtom gangguan jiwa lain yang juga banyak diderita oleh PSK yaitu gangguan cemas. Gangguan cemas dapat mengganggu produktivitas dan mengurangi kualitas hidup seseorang. Simtom kecemasan dapat berupa rasa khawatir, tidak aman, gangguan tidur, sulit konsentrasi dan beberapa gejala di tubuh seperti jantung

⁸Darwina, 2024, *Tragis! Warga PSKW Andam Dewi Solok Ditemukan Gantung Diri*, Harian Haluan.id, Sumatera Barat, diakses tanggal 15 April 2024.

⁹Benteng Sumbar, 2014, “Tak Tahan di PSKW Andam Dewi, Puja Layangkan Surat ke Gubernur”, <https://www.bentengsumbar.com>. diakses tanggal 15 April 2024.

¹⁰Rusdi Maslim, 2019, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III, DSM-5, ICD-11*, UNIKA Atmajaya FK Bagian Kedokteran Jiwa, Jakarta, hlm.64.

berdebar-debar, keluar keringat dingin dan lain-lain yang sangat mengganggu penderitanya.¹¹

Dari kasus-kasus yang terdapat di PSKW Andam Dewi menjadikan pengalaman yang berharga baik bagi kelayan maupun pengelola PSKW Andam Dewi agar mampu mengenali simtom gangguan mental dan menghindari hal-hal yang menjurus kepada gangguan mental berat termasuk bunuh diri.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL KELAYAN PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI DI KABUPATEN SOLOK.**

B. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang di atas dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kepala PSKW Andam Dewi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Kepala PSKW Andam Dewi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok?

¹¹Sadock JB.,Sadock Va., 2004, *Kaplan & Sadock Buku Ajar Psikiatri Klinis Edisi 2*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 230-231.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kepala PSKW Andam Dewi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Kepala PSKW Andam Dewi dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum kesehatan.
 - b. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kesehatan secara teoritis khususnya perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk dikaji secara profesional sehingga perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok dapat diimplementasikan dengan baik.

- b. Memberikan manfaat serta kontribusi bagi setiap individu, masyarakat, praktisi, maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan di bidang hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan teori adalah pedoman pokok dalam menetapkan setiap komponen penelitian, mulai dari menetapkan masalah hingga proses penyusunan laporan penelitian. Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksikan menemukan keterikatan fakta-fakta yang ada secara sistematis,¹² untuk itu beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu konsep yang memperlihatkan langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang sama di bawah hukum. Philipus M Hadjon juga menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap

¹²Arsy Shakila Dewi, 2021, "Pengaruh Penggunaan Website Brisikjd Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor", *Jurnal Komunika* Vo.17 No.2, hlm 3.

kelompok rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat seperti perempuan, anak-anak, orang miskin, dan minoritas.¹³

Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu :

1) Sarana perlindungan hukum preventif

Sarana perlindungan hukum preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan, namun akhir-akhir ini kembali disadari bahwa tipe perlindungan ini sangatlah penting dikaitkan dengan azas "*freis ermessen*" kewenangan bebas seorang pejabat pemerintahan.¹⁴ Pada sarana perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum adanya keputusan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa atau masalah dikemudian hari.

2) Sarana perlindungan hukum represif

Sarana perlindungan hukum ini bertujuan dalam menyelesaikan masalah atau sengketa yang muncul. Perlindungan hukum terhadap tidak pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-


¹³Kornelius A., dkk., 2023, "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 02:01, hlm 14.

¹⁴Philipus MH, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 3.

hak manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁵

b. Teori Bekerjanya Hukum

Menurut Robert Seidman dan William J. Chambliss bahwa dalam pembentukan dan bekerjanya suatu hukum akan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan personal, sosial, dan politik. Teori ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Teori bekerjanya hukum menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1. Teori Bekerjanya Hukum Robert B. Seidman dan William J. Chambliss

Sumber : Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*

¹⁵Daffa AP., Jadmiko AH., Andina EM., 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Data Nasional”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol 2 Nomor 2, hlm. 191.

William J. Chambliss dan Robert B. Seidman mengeluarkan beberapa dalil antara lain :

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
- 2) Bagaimana pula seorang itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka , sanksi-sanksinya , keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.¹⁶

¹⁶Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, CV. Angkasa Bandung, Bandung, hlm. 27.

Oleh sebab itu, jika dikaitkan dengan apakah suatu perlindungan hukum sudah terimplementasi dengan baik, maka hal itu sangatlah banyak faktor yang dapat memengaruhinya.

c. Teori Fungsionalisme Struktural

Talcott Parsons melakukan pendekatan dengan memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu ekuilibrium, di mana Talcott Parsons berasumsi bahwa :

- 1) Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem yang saling berhubungan.
- 2) Hubungan yang terbentuk adalah hubungan yang timbal balik.
- 3) Integrasi dari suatu sistem sosial yang terbentuk haruslah bergerak ke arah ekuilibrium, walaupun dalam menuju keadaan ini terjadi disfungsi ataupun penyimpangan.
- 4) Perubahan yang terjadi pada sistem sosial ini, haruslah melalui proses adaptasi terlebih dahulu dan merupakan mufakat dari anggota masyarakat.

Sistem yang dibentuk oleh masyarakat ini, haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- 1) Sistem yang dibentuk adalah sistem yang terstruktur agar mampu seimbang dengan sistem lainnya.
- 2) Sistem harus mendapat dukungan dari sistem lainnya.
- 3) Sistem harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu.
- 4) Bila terjadi masalah, maka harus segera diatasi.

Dalam menjaga keberlangsungan sistem ini, Talcott parsons juga mengembangkan konsep-konsep imperatif fungsional yang dikenal dengan AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency*), yaitu sebagai berikut :

1) *Adaptation*

Pada tahap ini, masyarakat diharapkan mampu berinteraksi dengan lingkungan yang ada.

2) *Goal Attainment*

Pada tahapan ini, sistem sosial yang ada diharapkan memiliki kemampuan untuk mengatur, menyusun dan memecahkan masalah guna pengembangan di masa depan.

3) *Integration*

Pada tahapan ini, diharapkan terjadi keharmonisan dari seluruh sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai dan norma pada masyarakat.

4) *Latency*

Pada tahapan ini merupakan usaha dalam pemeliharaan pola yang ada berupa nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, aturan, dan sebagainya.

Teori yang Talcott Parsons kembangkan ini jika dikaitkan dengan implementasi dari suatu perlindungan hukum yang ada, tampak jelas bahwa aturan akan terlaksana dengan optimal jika semua sistem dalam keadaan ekuilibrium. Membuat keadaan ekuilibrium ini diperlukan harmonisasi dari semua sistem baik masyarakatnya, lembaga

masyarakat ataupun nilai dan norma yang disepakati oleh masyarakat tersebut.¹⁷

d. Teori Hukum Responsif

Nonet-Selznick menginginkan agar hukum menjadi lebih responsif artinya memiliki kapasitas beradaptasi yang selektif dan tidak serampangan serta mampu mempertahankan secara kuat hal-hal penting untuk memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Dalam hukum responsif, diperkuat cara-cara agar keterbukaan dan integritas dapat saling menguatkan meskipun terdapat pertentangan diantara keduanya. Aturan hukum responsif menganggap tekanan-tekanan sosial yang terjadi sebagai sumber pengetahuan dan introspeksi diri. Untuk dapat mencapai hal ini, maka sebuah institusi haruslah mempunyai panduan guna mencapai suatu tujuan yang jelas dan pasti. Nonet-Selznick mengemukakan beberapa argumen sebagai berikut :

- 1) Laju perkembangan hukum memengaruhi kewenangan dalam pertimbangan hukum itu sendiri.
- 2) Dapat terbentuk suatu tatanan publik yang tidak rigid dan bersifat perdata.
- 3) Hukum yang semakin memiliki keterbukaan dan fleksibilitas membuat advokasi hukum memasuki suatu dimensi politik baru yang dapat berperan mengoreksi dan mengubah institusi hukum yang ada.

¹⁷Akmal Rizqi Taruma, 2018, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons", *Journal of Language, Literary and Cultural Studies* Volume 2 Nomor 2, hlm. 60-66.

- 4) Pada lingkungan yang penuh tekanan, kewenangan yang berkelanjutan dari suatu tujuan hukum tergantung kepada model institusi hukum yang berpengalaman.¹⁸

Pertimbangan hukum seringkali kurang memuaskan jika pengambilan keputusan hanya berlandaskan pada peraturan yang ada saja. Peraturan perlu disesuaikan dengan keadaan sejarah yang tepat sehingga memiliki keterkaitan dan mempunyai daya hidup yang baik. Pada saat terjadi perubahan lingkungan maka peraturan-peraturan yang ada juga harus ditata ulang, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan kebijakan namun juga untuk melindungi otoritas dan integritas dari aturan itu sendiri.¹⁹ Hukum responsif juga memiliki fungsi regulasi yang dapat mengklarifikasi kepentingan masyarakat. Selain itu hukum responsif juga melakukan kegiatan menguji strategi alternatif untuk mengimplementasikan instruksi dari suatu aturan.²⁰

Jadi melalui Teori Hukum Responsif Nonet-Selznick bisa kita lihat, apakah implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, usaha dalam penegakan hukum yang responsif haruslah mampu merespons dan mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini bertujuan agar penegakkan hukum dapat berjalan maksimal.

¹⁸ Nonet P., Selznick P., 2003, *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*, Perkumpulan untuk Pembaharuan hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Hu Ma), Jakarta, hlm 62-63.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 65.

²⁰ *Ibid.*, hlm 88.

e. Teori Efektifitas

Soerjono Soekanto mengemukakan suatu teori yang menyatakan apakah suatu hukum itu telah bekerja dengan efektif, dengan melihat hukum sebagai sikap tindak atau perilaku tertentu sudah sesuai dengan tujuannya atau belum. Sehingga hukum dapat dikatakan telah terimplementasi dengan baik jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²¹ Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi suatu efektifitas hukum tersebut yaitu:

1) Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum sifatnya konkret sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga dalam melihat permasalahan haruslah tetap mempertimbangkan keadilan yang akan dicapai.

2) Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat semaunya, mereka tetap harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.

²¹ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektifitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung, hlm. 80.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dikatakan sebagai saran mencapai tujuan.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

5) Faktor kebudayaan

Suatu hukum akan dapat diterapkan jika terjadi keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia.

Dari kesemua faktor di atas untuk mengimplementasi suatu hukum dengan baik di masyarakat, maka harus terjadi hubungan timbal balik diantaranya.²²

Dari beberapa teori hukum di atas yang peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk permasalahan implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok yaitu teori Perlindungan Hukum dari Philipus M Hadjon. Untuk mencari kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka peneliti menggunakan teori Bekerjanya Hukum dari Robert B Seidman dan William J. Chambliss.

²²Nur Fitriyani Siregar, 2018, "Efektifitas Hukum", *E-Jurnal.stai.ac.id.*, diakses tanggal 28 April 2024.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah definisi-definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman dalam proses pengumpulan, pengelolaan dan analisis data yang digunakan nantinya di penelitian ini. Oleh karena itu penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul proposal penelitian ini, antara lain :

a. Implementasi

- 1) Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi ini juga dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
- 2) Menurut kamus Webster, implementasi adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan suatu dampak atau akibat terhadap sesuatu.²³
- 3) Menurut Syauckani, implementasi adalah suatu proses dalam kebijaksanaan publik suatu negara. Biasanya terwujud dalam suatu kebijakan dengan tujuan yang jelas baik berupa tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.²⁴

b. Perlindungan Hukum

- 1) Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan gabungan dari dua definisi yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI

²³Atmiral, 2013, *Pengertian Implementasi Secara Etimologis*, [https://repositori.uma.ac.id.](https://repositori.uma.ac.id/), diakses tanggal 28 Mei 2024.

²⁴Apriadi, 2017, *BAB II Tinjauan Pustaka*, [https://repositori.uma.ac.id.](https://repositori.uma.ac.id/), diakses tanggal 28 April 2024.

mengartikan perlindungan sebagai perbuatan yang melindungi sedangkan hukum adalah suatu peraturan yang dianggap mengikat, serta dikuatkan oleh pemerintah.²⁵

- 2) Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berupa pengayoman orang-orang yang mengalami pelanggaran terhadap hak asasinya oleh orang lain sehingga perlindungan yang diberikan membuat mereka bisa menikmati hak-haknya.
- 3) Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum adalah usaha yang dilakukan oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta guna menciptakan keamanan, penguasaan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat dan memperoleh hak-haknya.²⁶

c. Kesehatan Mental

- 1) Menurut WHO kesehatan mental adalah keadaan sejahtera mental yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuannya, belajar dengan baik dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitasnya.
- 2) Menurut Mustafa Fahmi pengertian kesehatan mental (jiwa) ada dua yaitu : pertama, bebas dari gejala-gejala penyakit jiwa dan gangguan kejiwaan. Kedua, kesehatan jiwa merupakan kemampuan orang menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, masyarakat serta

²⁵JDID Kabupaten Sukoharjo, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id>, diakses tanggal 28 April 2024.

²⁶Rikha Yullina Siagian, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Penjualan Telephone Seluler di Toko Fery Indo Cell*, UII Repository.

lingkungannya, sehingga menjadikan kehidupannya penuh vitalitas.²⁷

- 3) Menurut Zakiah Daradjat yaitu terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²⁸

d. Kelayan

- 1) Kelayan secara etimologis berasal dari “ klien” yang dalam KBBI berarti orang yang membeli atau memperoleh sesuatu layanan seperti layanan kesehatan, konsultasi jiwa secara tetap.
- 2) Pengertian kelayan menurut Tommy Yarmawan Said adalah istilah yang digunakan untuk orang terlantar, gepeng dan sejenisnya yang mendapat fasilitas layanan dinas sosial.²⁹

e. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW)

- 1) PSKW adalah lembaga pelayanan dalam hal kesejahteraan sosial dengan tugas serta fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap eks wanita tuna susila (WTS) untuk dapat kembali berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat.³⁰

²⁷Sepi Indriati, 2020, *Memelihara Kesehatan Mental*, <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>., diakses tanggal 28 April 2024.

²⁸Heni, Nur, 2017, *Kesehatan Mental Perspektif Zakiah Daradjat*, E-Repository Universitas Islam Negeri Salatiga, hlm. 1.

²⁹AR Hidayat, 2018, “Tommy Kirim Seorang PSK ke Panti Asuhan, Sorot Indonesia”, diakses tanggal 17 April 2025.

³⁰Widayadi, 2019, *Panti Sosial Karya Wanita Pangandaran*, <https://elibrary.unikom.ac.id>., diakses tanggal 1 Mei 2024.

- 2) Menurut Dinas Sosial DKI Jakarta, PSKW adalah suatu panti yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya bagi WTS.³¹
- 3) PSKW merupakan lembaga yang bertugas menangani permasalahan Wanita Rawan Sosial Psikologis (WRSP) sebagai bentuk upaya dan tanggung jawab pemerintah terhadap pengentasan masalah sosial. Lembaga ini juga memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang berfungsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga didapatkan kehidupan normatif baik fisik, mental maupun sosial.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Penelitian yang menggunakan bahan hukum kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.³³ Pendekatan ini yang akan digunakan oleh peneliti

³¹Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021, *UPT Panti Sosial PSKW Harapan Mulia*, <https://dinsos.jakarta.go.id.com>, diakses tanggal 1 Mei 2024.

³²Slamet, 2013, *Pelayanan Rehabilitasi Sosial di PSKW Yogyakarta Tahun 2012*, <https://dinsos.jogjaprov.go.id.>, diakses tanggal 24 April 2024.

³³Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 34.

untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Solok.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

a. Data Primer

Menurut Umi Narimawati, data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.³⁴ Pada penelitian ini, data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara yang dilakukan terhadap pegawai dan kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok, antara lain:

- 1) Bapak Djefrizal Amir, S.Sos., Kepala UPTD PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok.
- 2) Ibu Melisa Amalia Amin, S.Kesos., Pekerja sosial PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok.
- 3) Ibu Noveranita Amelia, S.Psi., Konselor PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok.
- 4) Kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok sebanyak 8 orang. Pemilihan kelayan yang akan diwawancarai berdasarkan hasil pengisian kuesioner berupa instrumen *Hospital Anxiety and Depression Scale* (HADS) yang diberikan kepada kelayan. Dari hasil pengisian instrumen inilah, kemudian peneliti memilih kelayan

³⁴Vania Yulita, Rommy H Mustamu, 2014, “Studi Deskriptif Penerapan Perencanaan Suksesi Pada Perusahaan Di Bidang Desain Grafis Percetakan”, *Jurnal Agora* Vol.2, No.2, Surabaya, hlm 2.

yang akan diwawancara dan dianggap dapat merepresentasikan kebutuhan dari peneliti.

Data primer juga didapatkan peneliti melalui observasi terhadap sarana dan prasarana PSKW Andam Dewi Solok. Selain itu peneliti juga melakukan observasi terhadap individu kelayan saat wawancara dilakukan.

b. Data sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono adalah data yang diperoleh dari studi penelitian kepustakaan. Data sekunder biasanya dapat berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal dan sebagainya. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.³⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Buku Profil PSKW Andam Dewi Solok tahun 2022.
- 2) Buku Laporan Tahunan 2023 PSKW Andam Dewi Solok.
- 3) Buku Registrasi PSKW Andam Dewi Solok.
- 4) Standar Operasional Prosedur (SOP) Alur Masuk Kelayan PSKW Andam Dewi Solok.
- 5) dll.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Solok, karena di Sumatera Barat panti sosial yang melakukan rehabilitasi sosial terhadap eks WTS dan wanita rawan tindak asusila berada di Kabupaten Solok.

³⁵Fairuz F, 2020, *BAB III Metode Penelitian*, <http://repository.stei.ac.id>., diakses tanggal 28 April 2024.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang akan digunakan. Dengan mengadakan studi kepustakaan akan diperoleh data awal yang dapat dipergunakan dalam penelitian lapangan.

b. Wawancara Mendalam (*In-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³⁶

c. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan yang komplit serta transparan.³⁷ Observasi merupakan teknik pengumpulan data serta mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi dan menghubungkannya dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara, sehingga hasil yang diperoleh dapat

³⁶Binus University, 2014, *In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)*, [https:// qmc. Binus . ac.id.](https://qmc.binus.ac.id/), diakses tanggal 1 Mei 2024.

³⁷Nuning Indah Pratiwi, 2017, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Volume 1 Nomor 2, Denpasar, hlm. 211-213.

dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu³⁸. Berdasarkan jenisnya, maka observasi dapat dibedakan antara lain:

- 1) Observasi partisipasi yaitu jenis pengamatan yang dilakukan dengan aktif terlibat langsung dalam berbagai hal yang sedang diobservasi.
- 2) Observasi sistematis yaitu pengamatan yang dilakukan sesuai prosedur yang telah dibuat sebelumnya tanpa melanggar ketentuan tersebut.
- 3) Observasi eksperimental yaitu peneliti melakukan tindakan untuk mengendalikan situasi yang kemudian melakukan pengamatan terhadap gejala atau fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipasi, artinya peneliti langsung aktif dalam mengamati berbagai hal yang ingin diketahui guna mendukung hasil penelitian yang dilakukan. Namun observasi yang dilakukan tidak sistematis, artinya observasi dilakukan tanpa rencana terstruktur sehingga peneliti dapat menangkap apa saja yang diamati dirasa dapat memengaruhi hasil suatu penelitian.³⁹

d. Pemberian Kuesioner

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pemberian instrumen kesehatan jiwa berupa HADS. Instrumen ini merupakan skala penilain diri yang

³⁸ Syafrida Hafni Sahir, 2022, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Buku Murah KBM Indonesia, hlm.30, Yogyakarta.

³⁹ Salma, 2023, *Observasi: Pengertian, Jenis, Tujuan, Ciri, dan Manfaatnya.*, <https://penerbitdepublish.com/pengertian-observasi-dan-jenis-jenisnya/>., diakses tanggal 9 Agustus 2025.

digunakan untuk mengidentifikasi kecemasan dan depresi, khususnya pada pasien di rumah sakit. HADS dirancang untuk memberikan gambaran tentang tingkat kecemasan dan depresi tanpa dipengaruhi oleh gejala fisik yang mungkin dialami seseorang. Oleh karena itu HADS juga dapat digunakan pada penelitian ini, walaupun tidak berada di rumah sakit.⁴⁰

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisa data menggunakan metode kualitatif, di mana data yang diperoleh terlebih dahulu akan melalui proses pengolahan data. Proses pengolahan data mencakup antara lain :

- a. *Editing* dengan memeriksa/meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b. *Coding* dengan mengkategorikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan dalam daftar pertanyaan.⁴¹

Data yang sudah melalui proses *editing* dan pengkodean akan dianalisis kembali terkait dengan teori-teori hukum yang digunakan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dalam pembuatan tesis ini.

⁴⁰ Ribeiro JLP., et all., 2018, "The Hospital anxiety and depression scale, in patiens with multiple sclerosis", *Neuropsychiatric Disease and Treatment Journal*, hlm.3196

⁴¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 51-65.